

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era media sosial yang luas saat ini peran desainer grafis sangat amat dibutuhkan, baik dalam urusan pendidikan, kampanye sosial hingga komersial. desainer grafis juga diperlukan hampir di setiap lini organisasi, baik pemerintahan maupun swasta, dan profit maupun non-profit. Desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan teks dan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Desain grafis pada awalnya diterapkan untuk media-media statis, seperti buku, majalah, dan brosur. Sejalan dengan perkembangan zaman, desain grafis juga diterapkan dalam media elektronik, yang sering kali disebut sebagai desain interaktif atau desain multimedia.¹ Sedangkan desainer grafis merupakan sebutan untuk orang yang melakukan pekerjaan jasa desain grafis.

Di Kota Stabat tepatnya di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ada sebagian orang-orang yang bekerja sebagai desainer grafis, baik di Percetakan, maupun sebagai Freelancer.² Profesi desainer grafis tidak pernah lepas dengan namanya *software*, *software* merupakan kumpulan Instruksi-instruksi berurutan yang membentuk suatu

¹ *Desain Grafis & Multimedia*, <http://www.yesjogja.com/materi/teknologi-informasi/desain-grafis-multimedia/> (diakses pada 28 Maret 2022)

² *Freelancer* adalah seorang yang bekerja lepas (tidak terikat dengan suatu perusahaan) dan memiliki jam kerja tidak tentu dan bisa bekerja dimana saja.

program yang dipasang dan dijalankan oleh hardware untuk suatu tugas intelektual tertentu.³

Untuk bisa mendapatkan atau menggunakan *software* yang digunakan dalam desain grafis, biasanya desainer grafis memanfaatkan *software* yang berbayar/berlangganan, yang mana untuk mendapatkannya diharuskan membeli lisensi penggunaan untuk menggunakan *software* tersebut. dan ada juga sebagian yang memanfaatkan *software opensource* (dapat diakses secara gratis). *software* dengan berbayar/berlangganan merupakan yang paling banyak digunakan oleh desainer grafis, dikarenakan fitur nya lebih canggih yang dimana tidak ada dalam *software* yang gratis. Tetapi pada kenyataanya, banyak desainer grafis pemula maupun sudah lama yang menggunakan *software* lisensi berbayar dengan cara illegal yaitu dengan cara menggunakan *software* bajakan.

Software bajakan merupakan *software* berbayar yang sudah di otak-atik oleh para hacker jadi dapat langsung di pakai tanpa harus registrasi atau membayar. Hal ini akan berdampak bagi keamanan pengguna *software* bajakan tersebut. Tentunya ini akan sangat merugikan sang pencipta *software* tersebut. Dikarenakan sudah banyak biaya dan waktu yang digunakan untuk membuatnya. Penggunaan *software* bajakan ini merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang tidak sejalan dengan nilai moral dan

³ Raissa Amanda Putri, *Pengantar Ilmu Komputer*, (Program Studi Ilmu Komputer Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan), h. 26

melawan aturan hukum yang berlaku serta ini merupakan perbuatan pelanggaran hak cipta.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁴. Di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, Masalah hak cipta telah diatur dalam Undang-undang Hak Cipta yaitu, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014. hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pencipta atas suatu karya yang telah dihasilkannya dan *software* atau program komputer termasuk kedalam kategori ciptaan yang dilindungi oleh negara secara sah, yang mana dijelaskan dalam Pasal 9 (3) yaitu, “Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”. Sedangkan MUI menerbitkan Fatwa yang berisi Haramnya berbagai tindakan yang berhubungan dengan pelanggaran hak cipta.⁵

Hak cipta dalam khazanah Islam kontemporer dikenal dengan istilah (Haq Al-Ibtikar). Kata ini terdiri dari dua rangkaian kata yaitu lafadz "haq" dan "al-ibtikar". Di antara pengertian dari "haq" adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Menurut terminologi Haq Al-Ibtikar adalah “hak

⁴ Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*.

⁵ *Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/5/2005*.

istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan".⁶ Fathi Al-Duraini mendefinisikannya dengan :

الصُّورُ الْفِكْرِيَّةُ الَّتِي تَفْتَقَتْ عَنْهَا الْمَلِكَةُ الرَّاسِحَةُ فِي النَّفْسِ الْعَالَمِ أَوْ الْأَدِيبِ وَنَحْوِهِ
بِمَا يَكُونُ قَدْ أْبْدَعَهُ هُوَ وَوَلَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ أَحَدٌ

Artinya : "*Gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui pemikiran dan analisisnya, hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya.*"⁷

Terkait transaksi muamalah tentang huku jasa desain grafis dengan menggunakan *software* bajakan di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat terjadi perbedaan di antar tokoh pada masyarakat tersebut. Menurut Tokoh Muhammadiyah dari Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat tentang hukum tentang menjual jasa desain grafis dengan menggunakan *software* bajakan tidak diperbolehkan atau hukumnya diharamkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Abdi Sukamto;

“Pada dasarnya perusahaan pembuat *software* untuk desain grafis seperti adobe itu sudah memberikan alternatif, alternatif itu adalah ketika *software* dalam bentuk fitur yang lengkap diharapkan kalau bisa membeli, tapi perusahaan membantu masyarakat dengan trial/gratisan hanya dalam waktu tertentu atau seminggu. Atau jika tidak bisa dengan membelinya maka gunakanlah yang *software* desain yang *Opensource*/gratis,

⁶ Agus Suryana, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*, (Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam), h. 250

⁷ Fathi Al-Durainy, *Al-Fiqh Al-Islamy Al-Muqaran Ma'a Al-Madzahib*, (Damaskus: M,aktabah Thurbin, 1980), h. 223.

walau fiturnya tidak sebanyak yang bayar. Lantas kalau kita mengambil *software* bajakan itu sama artinya dengan mencuri.⁸

Lebih lanjut ditambahkan oleh Thantawi Jauhari;

“Singkatnya mengambil karya orang lain yang jelas-jelas tidak gratisan, Itu sudah menjadi hak penghasilan mereka kalo dijual secara bajakan tidak halal bagi seorang muslim mengambil milik muslim yang lain tanpa jalan yang baik”.⁹ Keharaman atas hal ini sebagaimana hadis Nabi Saw;

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari 'Amru bin Yahya Al Muzani dari Bapaknya bahwa Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan membuat kemudharatan pada orang lain." (H.R Malik No. 1234)

Sedangkan pendapat tentang yang membolehkan atau menghalalkan jasa desain grafis yang menggunakan *software* Bajakan sebagaimana dijelaskan oleh A. Dharmadi, pengurus Nahdhatul Ulama Kabupaten Langkat;

“bahwa jika kita menggunakan *software* bajakan kemudian kita gunakan untuk mendesain sebuah bangunan, produk atau apapun nah hasil dari desain itu jatuhnya halal , tetapi yang haram itu kalau kita jual lagi *software* tersebut.”¹⁰

⁸ Wawancara dengan Abdi Sukanto Tokoh Muhammadiyah di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, tanggal 10 Maret 2022

⁹ Wawancara dengan Thantawi Jauhari Tokoh Muhammadiyah di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, tanggal 11 Maret 2022

¹⁰ Wawancara dengan A. Dharmadi Tokoh Nahdhatul Ulama di Kec. Binjai Kabupaten Langkat, tanggal 08 Maret 2022

Lebih lanjut ditambahkan oleh M. Khailid, “Sebab disini jasa desain grafis termasuk jual beli manfaat atau akad ijarah.¹¹ Sebagaimana Syekh Ibnu Qasim dalam Fathul Qarib-nya menyebutkan akad ijarah menurut syara’ sebagai berikut.

وَشَرَعًا عَقْدٌ عَلَىٰ مَنَفَعَةٍ مَّعْلُومَةٍ مَّقْصُودَةٍ قَابِلَةٍ لِلتَّبَدُّلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَاضٍ مَّعْلُومٍ

Artinya : “(Ijarah) menurut agama adalah suatu akad atas manfaat tertentu, bertujuan, dapat diserahkan, pada hal yang mubah dan dengan imbalan tertentu,”¹²

Penjelasan diatas menunjukkan terdapat perbedaan pendapat tentang hukum jasa desain grafis yang menggunakan *software* bajakan menurut Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di masyarakat Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Oleh karena adanya persoalan dan perbedaan pendapat tentang hukum jual jasa desain grafis yang menggunakan *software* bajakan dikalangan masyarakat tersebut, peneliti merasa tertarik untuk pembahasan lebih lanjut ini, yang tertuang dalam karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul: **“JASA DESAIN GRAFIS PENGGUNA SOFTWARE BAJAKAN PERSPEKTIF TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA LANGKAT (STUDI KASUS JASA DESAIN GRAFIS DI KECAMATAN STABAT , KABUPATEN LANGKAT)”**.

¹¹ Wawancara dengan M. Khailid Tokoh Nahdhatul Ulama di Kec. Stabat Kabupaten Langkat, tanggal 13 Maret 2022

¹² Ibnu Qasim Al-Ghazzi, *Hasyiyatul Al- Baijuri*, Juz II (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1999 M/1420 H), h.49-50.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses jual beli jasa desain grafis yang menggunakan *software* bajakan di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ?
2. Bagaimana hukum Jasa Desain Grafis Pengguna *software* bajakan di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat menurut Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Langkat ?
3. Manakah pendapat yang rajih tentang hukum jasa desain grafis pengguna *software* Bajakan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual jasa desain grafis yang menggunakan *software* bajakan di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat
2. Untuk mengetahui hukum jasa desain grafis pengguna *software* bajakan di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat menurut tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Langkat.
3. Untuk mengetahui pendapat yang kuat tentang hukum jasa Desain Grafis yang menggunakan *software* Bajakan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan proses pendidikan di tingkat Strata 1 di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara
2. Menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pustaka keislaman terutama kajian yang berhubungan dengan muamalat khususnya Hak Cipta .

3. Dapat memberikan gambaran positif pada masyarakat muslim khususnya di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat pada jasa desain grafis yang menggunakan *software* bajakan.

E. Batasan Istilah

Dalam penelitian skripsi yang penulis akan teliti dengan judul **“JASA DESAIN GRAFIS PENGGUNA *SOFTWARE* BAJAKAN PERSPEKTIF TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA LANGKAT (STUDI KASUS JASA DESAIN GRAFIS DI KECAMATAN STABAT , KABUPATEN LANGKAT)”** harus lah memiliki cakupan yang jelas dan terukur agar tujuan dari penelitian ini dapat tercapai. Oleh karena itu, penulis menjelaskan bagian-bagian kata dari judul penelitian ini agar tidak terjadi pemahaman yang ambigu.

1. *Software* (program komputer) berarti program yang diciptakan secara khusus sehingga memungkinkan komputer melakukan fungsi tertentu.¹³ Adapun *software* yang digunakan dalam jasa desain grafis di penelitian ini adalah Adobe Photoshop dan Adobe Illustrator.
2. Bajakan berasal dari kata bajak yang berarti mengambil hasil ciptaan orang lain tanpa sepengetahuan dan seizinnya.¹⁴
3. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad Saw, sehingga

¹³ Raissa Amanda Putri, *Pengantar Ilmu Komputer*...h.26

¹⁴ Gusti Agung Putri Krisya Dewi, *Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta DI Bidang Pembajakan Sinematografi* (Fakultas Hukum Universitas Udayana), h.14

Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad Saw.¹⁵

4. Nahdlatul Ulama adalah organisasi kemasyarakatan dan keagamaan dengan simbol-simbol yang menjelaskan tujuan dasar dan cita-cita keberadaan suatu organisasi.¹⁶

F. Kerangka Teori

Desainer Grafis adalah sebutan orang yang melakukan orang yang melakukan praktik seni dengan perencanaan atau proyeksi ide dan pengalaman melalui konten visual dan tekstual.¹⁷ Desainer grafis umumnya mengomunikasikan ide atau pesan tertentu secara visual. Konten visual yang dibuat oleh seorang desainer grafis dapat meliputi logo bisnis, ilustrasi hingga tata letak (layouting) pada laman situs jejaring sosial. Dari sini kita tahu bahwasanya desainer grafis itu menjual kemanfaatan (*Ijarah*) dari jasa desain grafis nya tersebut.

Menggunakan *software* bajakan dalam desain grafis menurut Muhammadiyah yang disidangkan pada Jum'at, 14 Dzulhijjah 1437 H / 16 September 2016 M berdasarkan pertanyaan dari Ihsan Al-Khalili ialah kegiatan yang dilarang tetapi hasil yang didapat dari usahanya tersebut tetaplah halal.¹⁸ Sedangkan menurut Nahdlatul

¹⁵ Sejarah Singkat Muhammadiyah, <http://muhammadiyah.or.id> (diakses pada 19 November 2022)

¹⁶ Sejarah Nu, <http://Gamedia.com> (diakses pada 19 November 2022)

¹⁷ Desainer grafis : Tanggung jawab, skill-set, dan proyeksi karier 2022, <http://www.ekrut.com> (diakses pada 28 maret 2022)

¹⁸ Hukum penggunaan softwaraen bajakan, <http://tarjih.or.id> (diakses pada 08 agustus 2022)

Ulama menggunakan *software* bajakan merupakan kegiatan yang dilarang tetapi penghasilan desain grafis nya tetaplah halal.¹⁹

Adapun menurut jumhur Ulama rukun ijarah ada 3 yaitu:

1. Aqid (orang yang akad), Orang yang berakad harus baligh, berakal dan tidak terpaksa atau didasari kerelaan dari dua pihak yang melakukan akad ijarah tersebut,
2. Ma'qud 'alaihi (Ujrah dan Manfaatnya), Adapun Manfaat Ujroh adalah:
 - a. Barang yang disewakan harus mutaqawwamah (bernilai secara syariat), maklum, mampu diserahkan, manfaat dirasakan oleh pihak penyewa, manfaat yang diperoleh pihak penyewa bukan berupa barang.
 - b. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan,
 - c. Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara',
 - d. Objek transaksi akad itu (barangnya) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, dan realita.
3. Shigat akad, shigat (kalimat yang digunakan transaksi) seperti perkataan pihak yang menyewakan “Saya menyewakan mobil ini padamu selama sebulan dengan biaya/upah satu juta rupiah.” Dan pihak penyewa menjawab “Saya terima. Sebagaimana transaksi-transaksi yang lain.”²⁰

¹⁹ Hukum jual jasa desain grafis pakai *software* bajakan Bahtsul masail, <http://islam.nu.or.id> (dikases pada 08 agustus 2022)

²⁰ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet.1 (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara), h. 196-197,

Adapun jika *software* bajakan digunakan dalam jasa desain grafis maka itu berarti melanggar hak cipta, begitu pula dengan jasanya tidak boleh dikarenakan jasa desainnya itu didalamnya ada mengurangi hak orang lain. Beberapa dasar hukum Islam yang digunakan penulis terdiri dari; Al-Qur'an, Hadits, dan Kaidah Fiqh.

1. Berdasarkan Al-Qur'an

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : “*Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui*”.²¹ (Q.S Al-Baqarah : 188).

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: “*Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi*”.²² (Q.S Asy-Syu'ara: 183).

2. Berdasarkan Hadits

حَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: عَنْ عَمَّارَةَ بِنِ حَارِثَةَ، عَنْ عُمَرُو بْنِ يَثْرِيٍّ، قَالَ :
أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِأَمْرِيٍّ مُسْلِمٍ مِنْ مَالِ أَحِبِّهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطَيْبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ

²¹ Kemenag RI, *Al-Quranul Karim* h.29

²² *Ibid*,h.343

Artinya: “*Rasulullah SAW menyampaikan khutbah kepada kami, sabdanya: Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya*” (H.R. Ahmad).²³

3. Berdasarkan Kaidah Fiqh

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “*Menghindarkan mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan maslahat*”.²⁴

لَا يُجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

Artinya : “*Tidak boleh menggunakan (menthasarufkan) hak milik orang lain tanpa izinnya*”.²⁵

الْأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْحَلَالِ، وَالْمَضَارُّ الْحُرْمَةُ بِأَدِلَّةٍ شَرْعِيَّةٍ

Artinya : “*Pada dasarnya semua yang bermanfaat halal dan yang membahayakan haram dengan petunjuk syariat.*”

G. Penelitian Terdahulu

Penulis menemukan sejumlah laporan penelitian, skripsi, maupun jurnal-jurnal ilmiah yang memiliki pembahasan berkaitan dengan judul skripsi ini, yaitu:

²³ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Al Musnad Lil Imami* (Khairah: Dar Al Hadis, 1995),Juz 15,h.400

²⁴ Abdurrahman bin Abu Bakr as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nadhair* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1403 H) h. 83

²⁵ Muhammad ‘Amim al-Ihsan al-Mujaddidi al-Barkati, *Qawaid al-Fiqh* (Pakistan: Lajnah Tsaqafah, 1407 H) h. 110

1. Skripsi dengan judul "*Pemakaian software Bajakan sebagai Sarana Pendidikan Di Lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*". Anugrah Hajrianto, NIM. 09380065. Program Studi Muamalat. Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013. Adapun perbedaan penelitian diatas dengan peneliti yaitu, pada penelitian ini lebih berfokus kepada Pemakaian *software* Bajakan dalam Saran Pendidikan sedangkan Peneliti lebih berfokus kepada pekerjaan Jasa Desain Grafis yang menggunakan *software* Bajakan untuk mencari uang.
2. Skripsi dengan judul "*Penggunaan Cracked software Secara Komersial Oleh Beberapa Mahasiswa Penyedia Jasa Editing dan Desain Yogyakarta*" (*Tinjauan Psikologi Hukum dan Maqasid al-shar'iah*. Dwi Najah Tsirwiyati, NIM. 16380052. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2020. Perbedaan Penelitian diatas dengan peneliti adalah penelitian diatas lebih berfokus kepada penggunaan *crack software* dan dalam hal ini peneliti meninjau dari Perspektif Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama Langkat.
3. Skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan*". Muhammad Irvan Alimudin, NIM. 1410220025. Program Studi Muamalah Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2015. Pada penelitian diatas lebih berfokus kepada jual beli hasil bajakan sedangkan dalam penelitian penulis lebih berfokus kepada Jasa yang menggunakan *software* Bajakan.

H. Hipotesa

Terdapat perbedaan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat tentang hukum jasa desain grafis yang menggunakan *software* bajakan. Tokoh Nahdlatul Ulama berpendapat membolehkan jasa desain grafis dengan menggunakan *software* bajakan, sedangkan tokoh Muhammadiyah berpendapat sebaliknya yaitu melarang atau mengharam jasa desain grafis dengan menggunakan *software* bajakan. Dari perbedaan pendapat kedua tokoh tersebut, peneliti memiliki pendapat sementara bahwa penggunaan jasa desain grafis menggunakan *software* bajakan diharamkan, namun untuk menguji pendapat ini perlu dilakukan penelitian ini lebih lanjut.

I. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas penelitian ini lebih akurat meneliti dengan menggunakan Metode Sosiologis Normatif, sebab peneliti memperoleh data secara langsung pada masyarakat dan dengan mengambil data-data tambahan dari buku-buku yang berkaitan. Adapun sifat penelitian ini adalah Komparatif, yaitu membandingkan antar pendapat para ahli kemudian di jelaskan apa yang menjadi perbedaan pendapat. sebab pada penelitian ini peneliti akan membandingkan pendapat tokoh Muhammadiyah Langkat dengan pendapat Nahdlatul Ulama Langkat mengenai jasa desain grafis pengguna *software* bajakan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. *Purposive sampling* yaitu sample yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu diantaranya:

- a. Masalah terkait tema penelitian terdapat pada lokasi penelitian tersebut
- b. Lokasi penelitian merupakan masyarakat mayoritas kalangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.
- c. Lokasi penelitian mudah di jangkau.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian merupakan informan yang akan memberikan berbagai macam informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Subjek Penelitian dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 macam yaitu Informan Kunci dan Informan Tambahan. Informan kunci adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Sedangkan informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.²⁶

Berdasarkan latar belakang diawal, Subjek pada Penelitian ini sebanyak 19 yaitu terdiri dari penyedia jasa desain grafis Pengguna *software* bajakan sebanyak 3 Orang, Konsumen Desain Grafis sebanyak 6 orang (Informan Kunci), Tokoh

²⁶ Suyanto, Bagong. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. (Jakarta : Prenada Media, 2005), h. 171.

Muhammadiyah 3 orang (Informan Kunci), Tokoh Nahdlatul Ulama 3 Orang (Informan Kunci), Penyedia Jasa Desain Grafis Pengguna *software Opensource* sebanyak 1 orang (Informan Tambahan), Penyedia Jasa Desain Grafis Pengguna *software* Berbayar sebanyak 1 orang Tambahan dan 2 Orang dari kepengurusan Kecamatan Stabat (Informan Tambahan).

b. Objek Penelitian

Berdasarkan latar belakang diawal, Objek pada penelitian ini adalah *software* Bajakan yang digunakan oleh Desain Grafis. *software* Bajakan yang digunakan oleh desainer grafis pada penelitian ini adalah Adobe Photoshop dan Adobe Illustrator. Maka pada penelitian ini jumlah objek Penelitian ini sebanyak 2.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari sumber asli, dalam penelitian ini data primer penulis adalah Desainer Grafis, Konsumen Desain Grafis, Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Langkat, Nahdlatul Ulama Langkat .
- b. Data Sekunder yaitu data pendukung yang diambil dari buku-buku lain yang bersifat melengkapi dan menguatkan dari sumber-sumber pokok yang ada. Yakni buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini seperti Fiqih Muamalah Kontemporer dan tentang Hak Cipta.

5. Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data menggunakan beberapa alat pengumpul data, seperti studi dokumen, wawancara dan skrip wawancara.

- a. Studi Dokumen, Dokumen yang di jadikan sumber data dalam penelitian ini adalah tulisan-tulisan tentang muamalah diperoleh dari buku-buku fikih mazhab Syafi’I, Fiqh Muamalah Kontemporer dan buku-buku lainnya yang berkaitan tentang Muamalah.
- b. Wawancara, Wawancara adalah pengumpulan data dengan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung pada responden. Pada penelitian ini dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan obyek penelitian ini.²⁷ Adapun sample wawancara dalam penelitian ini adalah desainer grafis yang menggunakan *software* bajakan, desainer grafis pengguna *software opensource* (terbuka), desainer grafis pengguna *software* berbayar, Konsumen jasa desain grafis, tokoh Muhammadiyah kabupaten langkat dan Nahdlatul Ulama kabupaten langkat, penentuan tokoh sebagai sample dalam penelitian ini berdasarkan pertimbangan bahwa mereka dianggap memiliki pengetahuan agama dan mejadi sosok pengaruh di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

3. Analisis Data

Setelah diperoleh data-data melalui alat pengumpulan data di atas, maka akan di lakukan analisis deskriptif (*analitical discription*) terhadap data-data tersebut, yaitu menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan

²⁷ Bambang Sugianto, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo, 2003), h. 231

disimpulkan, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu. Dengan demikian penelitian ini bersifat *Induktif* karena bertolak dari data yang bersifat individual untuk merumuskan kesimpulan secara umum. Analisis terhadap penyedia jasa desain grafis pengguna *software* bajakan di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

4. Panduan Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada buku pedoman penulisan skripsi dan karya ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan ini maka penulis membuat sistematika pembahasan yang hendak dicapai sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, merupakan pengantar umum terhadap masalah yang akan dibahas terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, kajian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II. Kerangka Teori Ijarah, Syarat dan Rukun Ijarah, Macam-macam Ijarah, Hak Cipta dalam Hukum Islam, Pendapat Ulama tentang Hak Cipta, Perlindungan Hak Cipta Menurut Islam, Pengertian Hak Cipta, Hak yang terkandung dalam Hak Cipta, Manfaat dan Objek Perlindungan Hak Cipta serta Pelanggaran dan Penanggaulangan Hak Cipta.

Bab III. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bab IV. Hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari Proses jual beli Jasa Desain Grafis di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, hukum Jasa Desain Grafis yang menggunakan *software Bajakan* di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat menurut tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dan pendapat yang rajih tentang hukum Jasa Desain Grafis yang menggunakan *software Bajakan* .

Bab V. Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

